

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Industri konstruksi adalah kegiatan yang mencakup semua pihak yang terkait dengan proses konstruksi termasuk tenaga profesi, perencana dan pelaksana konstruksi dan juga para pemasok yang bersama-sama memenuhi kebutuhan pelaku dalam industri konstruksi. Jasa konstruksi adalah jasa yang menghasilkan prasarana dan sarana fisik. Jasa tersebut meliputi kegiatan studi, penyusunan rencana teknis/rancang bangun, pelaksanaan dan pengawasan serta pemeliharaannya. Mengingat bahwa prasarana dan sarana fisik merupakan landasan pertumbuhan berbagai sektor dalam pembangunan nasional serta fakta bahwa kegiatan jasa konstruksi berperan pula sebagai penyedia lapangan kerja, maka jasa konstruksi penting dalam pembangunan nasional.

Sektor jasa konstruksi mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan sebelum terjadi krisis moneter, sehingga bisa dibilang sektor jasa konstruksi merupakan motor penggerak sektor perekonomian yang utama. Namun peningkatan jumlah perusahaan jasa konstruksi ternyata belum diikuti dengan peningkatan kualitas dan kinerjanya, yang dapat dilihat dari kualitas pekerjaan, ketepatan waktu penyelesaian pelaksanaan, dan efisiensi pemanfaatan sumber

daya manusia, modal, dan teknologi dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, sebagaimana yang diharapkan Undang-Undang RI No.18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi. Salah satu penyebabnya adalah persyaratan usaha serta persyaratan keahlian dan ketrampilan belum diarahkan untuk mewujudkan keandalan usaha dan daya saing profesional. Dengan tingkat kualitas tersebut, pada umumnya pekerjaan konstruksi yang berteknologi tinggi dan kompleks belum sepenuhnya dapat dikuasai oleh usaha jasa konstruksi nasional.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dalam Pasal 14 ayat 10 tertulis bahwa dalam proses prakualifikasi dan atau pascakualifikasi panitia/pejabat pengadaan (ULP) tidak boleh melarang, menghambat, dan membatasi keikutsertaan calon peserta pengadaan/barang dari luar provinsi/kabupaten/kota lokasi pengadaan barang/jasa.

Dengan tidak dibatasinya keikutsertaan peserta tender tersebut mengakibatkan kontraktor di Kota Palangka Raya selalu terancam tidak akan mendapatkan penugasan pekerjaan konstruksi, dengan kemampuannya terbatas baik kemampuan modal, peralatan dan personil untuk meningkatkan kualitas pekerjaan. Bila dibandingkan dengan kontraktor yang berasal dari luar

provinsi yang pada umumnya lebih unggul; memiliki kemampuan modal, keunggulan teknologi, tenaga yang profesional, pengalaman kerja, serta kualitas pekerjaan yang lebih baik.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor : 14/PRT/M/2013 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi, demikian juga Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN) Nomor : 10 Tahun 2013 tentang Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi bagi kontraktor untuk penetapan Klasifikasi dan Kualifikasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi, menetapkan bahwa penilaian terhadap penyedia jasa konstruksi adalah; (1) Keuangan yaitu kekayaan bersih dan kemampuan keuangan saat seluruh paket yang dikerjakan; (2) Kemampuan Personel yaitu Penanggung Jawab Badan Usaha (PJB), Penanggung Jawab Kualifikasi (PJK) dan penanggung Jawab Teknik (PJT) ; (3) Pengalaman Perusahaan.

Berdasar pada Peraturan Presiden dan keputusan Menteri Pekerjaan Umum tersebut sudah pasti membawa konsekuensi yang harus dipenuhi oleh seluruh penyedia jasa. Permasalahan yang sering terjadi di dunia jasa usaha kontraktor pada umumnya adalah strategi mendapatkan proyek. Oleh karena itu, untuk memenangkan persaingan, setiap perusahaan kontraktor harus dapat

meningkatkan kemampuan sumber daya yang berhubungan dengan jasa konstruksi untuk mendapatkan nilai tambah. Karena untuk memenangkan persaingan, faktor kemampuan sumber daya jasa konstruksi yang meliputi durasi pengalaman kerja, kemampuan keuangan, dan kemampuan teknis yaitu peralatan dan personel perusahaan yang mendukung kualitas pekerjaan pada pelaksanaan proyek konstruksi merupakan prasyarat utama. Kriteria kualitas pada setiap perusahaan tidak sama, demikian pula masing-masing pengguna jasa memiliki kriteria yang berbeda terkait dengan kualitas. Kualitas terdiri dari sejumlah keistimewaan produk, baik keistimewaan langsung maupun keistimewaan atraktif yang memenuhi keinginan pelanggan sehingga dengan demikian memberikan kepuasan atas penggunaan produk dan bebas dari kekurangan atau kerusakan (Vincent Gaspersz.2005:5). Dalam usaha jasa konstruksi, komponen – komponen yang mendukung kualitas pekerjaan adalah kualifikasi kontraktor yang memiliki modal, sumber daya manusia, pengalaman perusahaan, dan sumber daya peralatan.

Jika kemampuan kontraktor terbatas, dapat diduga bahwa hasil yang dicapai dibawah standar kualitas, walaupun telah dibekali dengan spesifikasi teknis dan standar lengkap yang menjelaskan tata cara pelaksanaan pekerjaan untuk mencapai standar kualitas. Hal-hal yang telah dikemukakan diatas, terutama dalam hubungan dengan Peraturan Presiden dan Keputusan Menteri

tersebut adalah produk hukum yang dapat menyadarkan pihak kontraktor di Kota Palangka Raya akan pentingnya kualitas. Pihak kontraktor diminta untuk selalu meningkatkan kemampuannya diantaranya; pengalaman kerja, kemampuan keuangan, kemampuan teknis yang meliputi kemampuan personil, peralatan, dan manajemen mutu.

Berdasarkan pengamatan awal, masih ada kesan dari pihak pengguna anggaran/pejabat pembuat komitmen (Pengguna jasa) maupun konsultan perencana/pengawas bahwa masih banyak kelemahan pada kontraktor di Kota Palangka Raya dalam menyelesaikan proyek konstruksi seperti antara lain pimpinan perusahaan kurang memiliki pengalaman dan pengertian tentang konstruksi serta tidak cukup memiliki pengetahuan tentang masalah keuangan dan manajemen perusahaan, tingkat pendidikan yang kebanyakan tamatan SLTA, tidak cukup memiliki modal dasar, tenaga terampil dan tenaga ahli perusahaan yang meskipun memiliki sertifikasi ketrampilan (SKT) dan sertifikasi keahlian (SKA) sering tidak berada di lokasi proyek, peralatan kerja kurang memadai. Sedangkan dari segi kualitas, waktu pelaksanaan sering terlambat dan hasil pekerjaan tidak jarang dibawah spesifikasi teknik yang ditetapkan. Apabila informasi awal ini benar maka dapat dipastikan bahwa kualitas pekerjaan proyek konstruksi kurang sesuai dengan apa yang disyaratkan dalam dokumen kontrak terutama spesifikasi teknik.

Dengan demikian maka dalam rangka menyelesaikan proses pembelajaran pada Program Studi Magister Teknik Sipil Universitas Tujuh Belas Agustus Surabaya, penulis mengangkat judul tesis sebagai berikut :

“ANALISIS KUALIFIKASI KONTRAKTOR TERHADAP KUALITAS PEKERJAAN PROYEK KONSTRUKSI DI KOTA PALANGKA RAYA”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

- 1) Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi kualitas pekerjaan kontraktor di Kota Palangka Raya ?
- 2) Bagaimana hubungan kualifikasi kontraktor dengan kualitas pekerjaan proyek konstruksi di Kota Palangka Raya ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pekerjaan kontraktor di Dinas PU Kota Palangka Raya.
- 2) Mendapatkan kolerasi kualifikasi kontraktor dengan kualitas pekerjaan proyek konstruksi di Dinas PU Kota Palangka Raya

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang positif terhadap perkembangan dan kemajuan jasa konstruksi yang ada di Kota Palangka Raya dan juga dapat bermanfaat untuk :

- 1) Dapat dijadikan acuan bagi Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa Pelaksana Konstruksi agar dapat meningkatkan kualitas hasil pekerjaan melalui peningkatan kemampuan kualifikasi dan kompetensi dalam pekerjaan proyek konstruksi di Kota Palangka Raya.
- 2) Dapat dijadikan acuan bagi usaha jasa konstruksi di Kota Palangka Raya untuk meningkatkan kualitas pekerjaan agar dapat bersaing dengan kontraktor luar.
- 3) Bagi para pemangku kepentingan/Stake Holders Pembina jasa konstruksi Kota Palangka Raya, dapat digunakan sebagai acuan dalam merancang materi dan silabi bakuan kompetensi pendidikan dan pelatihan bagi para pelaku usaha jasa konstruksi.

1.5 Batasan Penelitian

Untuk memudahkan melaksanakan penelitian, maka batasan penelitian yang dilaksanakan adalah :

- 1) Kontraktor yang diteliti terbatas hanya pada kontraktor yang mendapatkan kegiatan proyek pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Palangka Raya pada tahun anggaran 2015.
- 2) Pengumpulan data untuk mengetahui kualifikasi kontraktor dilakukan pada kontraktor yang bergerak dalam bidang jasa konstruksi dengan Klasifikasi dan Subkualifikasi usaha berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor : 14/PRT/M/2013 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Dan Jasa Konsultansi, Peraturan Menteri PU Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Pembagian Klasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi serta Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN) Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi.